



WALIKOTA TOMOHON

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 10 TAHUN 2013**

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN
DANA ASKES SOSIAL BAGI PELAYANAN KESEHATAN PESERTA
PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA
DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
KOTA TOMOHON TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta ASKES dan anggota keluarganya, maka perlu menetapkan besaran tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas bagi peserta ASKES;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Dan Penggunaan Dana Askes Sosial Bagi Pelayanan Kesehatan Peserta PT. Askes (PERSERO) Dan Anggota Keluarganya Di Puskesmas Dan Jaringannya Kota Tomohon Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/Menkes/Per/ii/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN DANA ASKES SOSIAL BAGI PELAYANAN KESEHATAN PESERTA PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA KOTA TOMOHON TAHUN 2013.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tomohon
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon

9

3. Walikota adalah Walikota Tomohon
4. PT. Askes (Asuransi Kesehatan) adalah Perusahaan yang menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan, beserta anggota keluarganya serta Dokter dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan masyarakat umum, yang berbadan hukum BUMN dan berbentuk PT. Persero.
5. Dinas Kesehatan dan Sosial Kota Tomohon yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan dan Sosial adalah Struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi manajemen kesehatan di daerah.
6. Puskesmas dan jaringannya adalah Puskesmas dengan Tempat Perawatan (DTP) dan atau Puskesmas tidak dengan fasilitas perawatan dengan unit pelayanan Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa.
7. Rumah Sakit Rujukan adalah Rumah Sakit Umum Daerah dan Swasta di Kota Tomohon dan Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi yang bekerjasama dengan PT.Askes (Persero) untuk pelayanan rujukan pasien.
8. Peserta Askes adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan, beserta anggota keluarganya serta Dokter dan Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan masyarakat umum, yang membayar premi dan menerima jaminan pelayanan Kesehatan.
9. Premi Askes adalah kewajiban yang dibayarkan berupa uang setiap bulannya oleh Peserta Askes sesuai aturan yang berlaku.
10. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh petugas atau profesi kesehatan kepada peserta askes atas indikasi masalah kesehatan berupa pelayanan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.
11. Pelayanan Preventif adalah upaya kesehatan pencegahan yang dilaksanakan di Puskesmas dan jaringannya.
12. Pelayanan Promotif adalah upaya pelayanan promosi untuk tujuan peningkatan perilaku hidup sehat.
13. Pelayanan Kuratif adalah upaya pelayanan kesehatan pengobatan yang dilaksanakan di Puskesmas dan Jaringannya dengan tujuan pengobatan orang sakit.
14. Pelayanan Rehabilitatif adalah upaya pelayanan kesehatan rehabilitasi atau pemulihan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas dan jaringannya untuk tujuan rehabilitasi fisik.
15. Pelayanan Rujukan adalah pelayanan rujukan secara berjenjang mulai dari Puskesmas dan Jaringannya, ke Rumah Sakit rujukan pertama di Kota Tomohon sampai rujukan kedua di Propinsi yang bekerjasama dengan PT. Askes (Persero) berdasarkan indikasi atau komplikasi medis.
16. Pelayanan Rawat Jalan Peratama (RJTP) adalah kunjungan Pasien (peserta askes) untuk mendapatkan pemeriksaan, diagnose, pengobatan dan observasi kesehatan tanpa menginap di Puskesmas.
17. Pelayanan Rawat Inap Pertama adalah pelayan kunjungan pasien (peserta askes) untuk mendapatkan pemeriksaan, diagnose, pengobatan dan observasi kesehatan atas indikasi masalah kesehatan dan memerlukan inap di Puskesmas dengan Tanpa Perawatan.
18. Pemberi Pelayanan kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah unit pelayanan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan

dasar terdiri dari Puskesmas, Puskesmas dengan tanpa perawatan dan jaringannya.

19. Kapitasi Askes adalah dana yang diterima oleh unit pelayanan kesehatan dasar atau puskesmas atas jasa pelayanan yang diberikan kepada Peserta Askes.
20. Klaim per hari rawat adalah klaim Puskesmas DTP atas pelayanan pemeriksaan, diagnose, pengobatan dan observasi pasien rawat inap.

BAB II KEPESERTAAN DAN PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Peserta Askes adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pejabat Negara, penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan, beserta anggota keluarganya serta Dokter dan Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan masyarakat umum, yang membayar premi dan menerima jaminan Pelayan Kesehatan.
- (2) Anggota Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Istri atau Suami dari peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peserta mendapatkan pelayanan kesehatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif dipelayanan kesehatan dasar secara terstruktur dan rujukan berjenjang, berdasarkan sistem rujukan yang berlaku.
- (4) Peserta untuk mendapatkan pelayanan harus membawa Kartu Tanda Peserta Askes.
- (5) Peserta untuk mendapatkan paket pelayanan secara komprehensif rawat jalan pertama, diselenggarakan di Puskesmas, Puskesmas Perawatan dan Jaringannya.

Pasal 3

- (1) Pelayanan Kesehatan diberikan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) di Puskesmas dan jaringannya kepada Peserta Askes.
- (2) Komponen pelayanan yang diberikan adalah berbentuk jasa terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan serta pembinaan dan pengawasan.
- (3) Komponen jasa sarana adalah tempat, bahan habis pakai dan atau bahan penunjang medis termasuk obat serta operasionalnya.
- (4) Jasa pelayanan adalah dana yang diterima oleh petugas Puskesmas dan Jaringan atas jasa Pemeriksaan, diagnose, pengobatan yang diberikan pada Peserta Askes.
- (5) Pembinaan dan Pengawasan untuk pelaksanaan pelayanan di Puskesmas dan Jaringannya.

BAB III SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu Rawat Jalan Tingkat Pertama

Pasal 4

- (1) Kapitasi dibayar Askes langsung di setor ke kas daerah secara global seluruh puskesmas sebagai lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

9

- (2) Bukti setoran (STS) sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh PT. Askes (Persero) Cabang Tondano di kirim ke Dinas Kesehatan dan Sosial.
- (3) Pemanfaatan dana kapitasi oleh Puskesmas dan jaringannya berdasarkan mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana Kapitasi
Pasal 5

- (1) Besaran penggunaan kapitasi, diperuntukkan jasa pelayanan adalah 44% dari kapitasi, dan 46% dimanfaatkan sebagai jasa sarana dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan peserta askes berupa barang habis pakai, obat, dan operasional lainnya. , serta 10% untuk monitoring, evaluasi, honor verifikasi, pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan dan Sosial Kota Tomohon.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 44% dari kapitasi, untuk besaran masing-masing petugas diatur oleh Kepala Puskesmas berdasarkan kesepakatan bersama dari hasil lokakarya mini (Lokmin) Puskesmas.
- (3) Besaran yang didapat Puskesmas seperti pada ayat (1), adalah maksimal sebesar Kapitasi yang telah diperuntukkan oleh PT. Askes (Persero) Cabang Tondano setiap bulannya.

Bagian Ketiga
Rawat Inap Tingkat Pertama
Pasal 6

- (1) Tarif pelayanan rawat inap tingkat pertama dihitung per hari rawat.
- (2) Tarif paket rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan di Puskesmas DTP.
- (3) Besar tarif rawat inap per hari adalah berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/Menkes/Per/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero), dengan peruntukan paling tinggi 44% untuk jasa pelayanan dan 56% adalah jasa sarana termasuk bahan habis pakai, operasional dan obat.
- (4) Pembayaran pelayanan rawat inap diberikan PT. Askes (Persero) Cabang Tondano berdasarkan klaim langsung dari Puskesmas Perawatan, dan klaim tersebut merupakan pendapatan daerah dan wajib disetor ke kas daerah oleh PT. Askes (Persero) Cabang Tondano sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (5) Pemanfaatan dana klaim oleh Puskesmas Perawatan berdasarkan mekanisme pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Bukti setoran (STS) seperti pada pasal 6 ayat (4) oleh PT. Askes (Persero) Cabang Tondano dikirim ke Dinas Kesehatan.
- (7) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 44%, untuk besaran masing-masing petugas diatur oleh Kepala Puskesmas berdasarkan kesepakatan bersama dari hasil lokakarya mini (Lokmin) Puskesmas.

BAB IV
PENGADAAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI

Pasal 7

Pengadaan obat-obatan, bahan dan alat medis habis pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) adalah untuk melengkapi kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai di Puskesmas.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 8

Dinas Kesehatan dan Sosial memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Puskesmas dalam hal pelaksanaan peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2013. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 4 Januari 2013

WALIKOTA TOMOHON,


JIMMY FEIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 4 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH,



ARNOLD POLI

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2013
NOMOR 59